



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang .....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RKA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017

BAB II  
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD/PPKD

Pasal 3

Pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017, meliputi :

- a. Kebijakan penyusunan RKA SKPD/PPKD;
- b. Format RKA SKPD/PPKD; dan
- c. Kode rekening kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Kebijakan penyusunan RKA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format RKA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kode rekening kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 9 November 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd


IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 9 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kab Tanah Datar



JASEN ALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a  
Nip. 19671130 199202 1 002